



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 17 Juni 1981, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxx, No 5, RT 04 RW 03, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kotamadya Salatiga sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 13 Agustus 1981, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxx, RT 29 RW 10, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhi Prasajo, S.H. dan Muhammad Zuhad Ulil Kirom, S.H. advokat yang beralamat di Kantor Advokat ADHI PRASOJO, SH DAN PARTNER di Jl. KH Umar Imam Puro Kebon Batur RT. 033 RW.011 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 156/KK/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 April 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Xxxxxxxx No 5. RT. 004 RW 003, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kotamadya Salatiga selama 2 tahun. Kemudian pindah ke perumahan Xxxxxxxxxxxx RT 01 RW 05 Xxxxxx Xxxxxxx Salatiga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK., Perempuan, lahir pada 21 September 2004
 - b. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir pada 21 Januari 2006;
 - c. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir pada 25 September 2007
 - d. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir pada 28 Februari 2009
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017.sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Perselingkuhan pihak tergugat dengan Xxxxxx Alamat xxxx. Pada tahun 2017, saya ketahui dari komunikasi Hp pak xxxx.
 - Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena kejadian Perselingkuhan dengan xxxxxx saya mencoba mengklarifikasi tetapi saya malah di pukul.
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018. Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya Jl Xxxxxxxx RT 04 RW 03 Pendem Xxxxxxx Salatiga. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
 10. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT.alm) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT. Alm)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di Kab Semarang tanggal 21 September 2004, NAMA ANAK laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 21 Januari 2006, NAMA ANAK laki - laki , lahir di Kabupaten Semarang tanggal 25 September 2007, NAMA ANAK laki - laki , Lahir di Kabupaten Semarang tanggal 28 Februari 2009.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) dikarenakan Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam positanya menjelaskan bahwa kediaman bersama di perumahan XXXXXXXXXXXX RT 01/RW 05, XXXXXX, XXXXXXX, Salatiga, akan tetapi dalam relasnya di alamatkan di JL. XXXXXXX, RT 29/RW 10, Desa XXXXXX Kabupaten Semarang. dalam alamat relasnya pun tertulis salah desa XXXXXX seharusnya Desa XXXXXX, selain itu dalam posita tersebut juga tidak dijelaskan dimana sekarang tempat tinggalnya Tergugat, Bahwa berdasarkan alasan tersebuttentunya sangat membingungkan Tergugat. sebagai pihak dalam perkara a quo, bahwa sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas karena dalam memberikan alamat tidak jelas;
2. Bahwa oleh karena itu gugatan cerai Pengugat adalah tidak sempurna atau kabur (Obscur Libel) dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Posita Nomor 1, 2, 3, dan 4 benar, oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada Posita Nomor 5, di tuliskan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mualai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi perselisihan dan pertegkaran secara terus menerus sejak bulan juni tahun 2017, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain perselingkuhan Tergugat dengan xxxxxx dan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukulpenggugatbahawa dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, yang benar adalah bahwa tergugat memamng

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagkui pernah memiliki hubungan pertemanan dengan xxxxxx tetapi itu hanya hanya sebatas pertemanan, selain itu Tergugat juga tidak memukul Penggugat;

4. Bahwa pada posita Nomor 6 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, di tuliskan puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018, Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya JL.Xxxxxxxx RT 04/RW 03, xxxxx, Xxxxxxx, Salatiga,sehingg saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, yang benar adalah Penggugat pergi/kembali kerumah oragtuanya tanpa izin dari Tergugat, Tergugat juga masih melakukan kewajibannya sebagai suami, yaitu masih bertanggung jawab kepada istri masih memeberikan nafkah semampu Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada posita Nomor 7 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, di situ dituliskan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, yang benar adalah Tergugat masih terus berusaha dan berupaya untuk menyelamatkan perkawinan ini, Tergugat masih berusaha untuk menjalin hubungan layaknya suami istri akan tetapi Penggugat belum mau atau menolak akan tetapi Tergugat Masih terus melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi penggugat Sampai skarang, Ibu Penggugat Juga mendukung agar supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dipertahankan;
6. Bahwa pada posita Nomor 8 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, di situ di tuliskan bahwa pada Pengguagat mendalilkan intinya perkawinan tersebut sudah sulit dibina, yang benar adalah bahwa sampai sekarang Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih bertanggung jawab dan menafkahi Penggugat, selain Itu Penggugat juga masih meminta uang kepada Tergugat dan Tergugat selalu memberikannya atau memenuhinya;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada posita Nomor 10 harapan dari Tergugat adalah perkawinan ini masih bisa di pertahankan maka tidak akan di tanggapi terlalu jauh namun apabila samapai terjadi perceraian terkait anak Tergugat tdak keberatan/tidak memepermasalahkan asal di izinkan dan diberikan akses untuk menengok dan mengasuh anak tidak dibatasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. Sal. Pengadilan Agama Salatiga untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa jawaban Tergugat menyatakan tidak jelas atau kabur itu tidak benar, Penggugat memiliki alasan bahwasanya rumah yang di perumahan XXXXXXXXXXXX sudah tidak di tempati karena mau di jual. Kalau surat Gugatan Penggugat di alamatkan ke Perumahan XXXXXXXXXXXX surat tidak akan sampai ke tangan tergugat.

Justru jawaban dari Tergugat atas nama TERGUGAT NIK:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 13 Agustus 1981, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Dusun XXXXXXXXX RT 29/ RW 10,

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxxxx, KecamatanXxxxxx, Kabupaten Semarang. Sebagai tergugat dalam Perkara Perdata No. 364/Pdt.G/2021/PA.Sal. Justru jawaban dari Tergugat yang kabur/ tidakjelas, karena tergugat Menulis Alamat Sesuai apa yang sudah di berikan oleh Penggugat. Artinya Alamat Tergugat bukan di perumahan Xxxxxxxxxxxxx. Dan tergugat memberikan NIK yang tidak sesuai dengan NIK yang sebenarnya.

2. Bahwa oleh karena itu jawaban Tergugat tidak sempurna atau kabur dan sepatutnya di nyatakanjawaban tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat, Menolak jawaban Gugatan dari Tergugat.
2. Bahwa pada Posita no 5, di tuliskan bahwa kebahagiaan yang di rasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017. Sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Perselingkuhan tergugat dengan Xxxxxx dan kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul Penggugat itu semuanya benar karena Suami dari Xxxxxx sendiri yang menegetahui perselingkuhan tergugat dengan xxxxxx. Kekerasan yang di lakukan tergugat memang secara langsung tidak memukul tapi melempar kain pel basah ke muka penggugat
3. Bahwa pada posita Nomor 6. Tidak semuanya Salah.

Puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya Jl. Xxxxxxxxx RT 04/RW 03, Pendem, Xxxxxxx, Salatiga sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan terhadap kelakuan Penggugat. Tergugat memberikan nafkah semampunya untuk anak anak dari hubunganPenggugat danTergugat.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Posita nomer 7 itu benar, di tuliskan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumahtangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa pada posita Nomer 8 benar, di tuliskan bahwa pada Penggugat mendalilkan intinya perkawinan tersebut sudah sulit di bina.
6. Bahwa pada posita nomer 10 Penggugat tidak keberatan dan memberikan izin untuk menengok dan mengasuh anak anak.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sal. Pengadilan Agama Salatiga untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat
- Menerima gugatan Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mohon Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Bersedia membayar Perkara sesuai ketentuan berlaku.

Subsidiar:

Maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Maret 2012 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (P.1).;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 10 April 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Semarang, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai,(P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2010 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Camat Xxxxxxx Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (P.3).;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx/DIS/2009 tanggal 01 Juli 2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.4).;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx/Dis/2009 tanggal 10 Juli 2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.5).;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx/TP/2009 tanggal 09 Juli 2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.6).;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx/T/2009 tanggal 09 Juli 2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.7).;

2. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 01 Januari 1980, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxxxx RT 04 RW 03, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh berdasarkan keterangan dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Penggugat masih ingin Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih serumah namun sudah pisah kamar selama dua minggu ini atau bulan ini;

Saksi 2: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Juni 1967, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Sub Inti A.14 xxxxxx RT 07 RW 05,

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena sudah tidak tinggal di rumah kontrakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pergi dari kontrakan Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar kabar berita bahwa Tergugat sekarang masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal tidak terbaca atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (T.1).;

2. Fotokopi Relaas panggilan Nomor : 364/Pdt.G/2021/PA. Sal. tanggal 09 Desember 2021 atas nama Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Nama Adnani, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (T.2).;

B. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI (Alm), umur 67 tahun, Agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx RT 007 RW 003 Kel Xxxxxx Kec Xxxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan selama tiga tahun kemudian pindah di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah hanya selama satu bulan pada saat Tergugat sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum pernah menceritakan kepada saksi perihal gugatan perceraian ini;
- Bahwa saksi belum pernah musyawarah dengan keluarga Tergugat guna merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan saksi juga sering diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Saksi 2: NAMA SAKSI, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx RT 029 RW 010 Ds Xxxxxx Kec Xxxxxx Kab Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx kemudian pindah di rumah kontrakan di Salatiga selama 5 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 3 bulan karena Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat sakit Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sering menitipkan nafkah kepada saksi;
- Bahwa Jumlah nafkah yang pernah dititipkan kepada saksi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kadang Rp 500.000,00 (lima ratus

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Penggugat sebanyak 2 kali;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan hanya menerima satu kali sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selebihnya memberikan kepada anak-anak berupa makanan;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah keluarga pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 19.00 bertempat di rumah orang tua Pengguga yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Ibu Penggugat, bude Tergugat bernama xxxxxxx dan kakak ipar Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa ibu Penggugat menerangkan pada saat musyawarah keluarga Penggugat hanya diam saja kemudian setelah itu malam berikutnya Penggugat sudah melayani Tergugat seperti mengambilkan makanan serta Penggugat dan Tergugat telah pergi bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang hadlonah;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Adhi Prasojo, SH dan Muhammad Zuhad Ulil Kirom, SH, Advokat yang berkantor di Jl. KH Umar Imam Puro Kebon Batur RT.033 RW.011, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, untuk bertindak atas nama Tergugat mewakili

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mendampingi dalam perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Tergugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil, dan juga Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Fahrudin, S.Ag., M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (Obscuur Libel) dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat positanya menjelaskan bahwa kediaman bersama di perumahan XXXXXXXXXXXX RT 01/RW 05, XXXXXX, XXXXXXXX, Salatiga, akan tetapi dalam relasnya di alamatkan di JL. XXXXXXXXXXXX, RT 29/RW 10, Desa XXXXXX Kabupaten Semarang. dalam alamat relasnya pun tertulis salah Desa XXXXXX seharusnya Desa XXXXXX;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban Tergugat saat ini tidak bertempat lagi di perumahan XXXXXXXXXXXX RT 01/RW 05, XXXXXX, XXXXXXXX, Salatiga, melainkan tinggal di JL. XXXXXXXXXXXX RT.29 RW.10 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan dalam jawabannya identitas Tergugat ditulis beralamat di JL. XXXXXXXXXXXX RT.29 RW.10 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang *obscur libel* adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan XXXXXX pada tahun 2017 serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya sejak Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, dengan mendalilkan rumah tangganya baik-baik saja, Tergugat pernah memiliki hubungan pertemanan dengan XXXXXX namun hanya sebatas pertemanan, selain itu Tergugat tidak pernah memukul Penggugat. Tergugat sampai saat ini masih melakukan kewajibannya sebagai suami, memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 5, 6, 7, 8 dan 10, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil yang disangkal tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Semarang, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, perselingkuhan Tergugat, serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi (*testimunium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi (*testimunium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1, T-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 diajukan untuk membuktikan dalil eksepsi Tergugat sedangkan eksepsi Tergugat telah ditolak oleh Hakim, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan sakseduai pertama dan saksi 2 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat masih rukun, sampai saat ini masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi saksi kedua Tergugat, saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat, maka Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Persetujuan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Asroni, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	545.000,00
Biaya PNBK Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Sal